



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 9/06.04/DPMPTSP/IX/2018

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i NERY NESTARY A., SE., M.M tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD DHARMA LOKA I"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- Nama : NERY NESTARY A., SE., M.M
Alamat : JL. KULIM GG. KULIM NO. 4 C PEKANBARU
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN PANCA DHARMA PEKANBARU
Alamat Yayasan : JL. SOEKARNO HATTA GG. PERMATA I NO. 99 PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan : Labuh Baru Barat / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : PAUD DHARMA LOKA I
Alamat Sekolah : JL. SOEKARNO HATTA GG. PERMATA I NO. 99 PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan : Labuh Baru Barat / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
No. Akte Notaris : 13
Tanggal : 6 Oktober 2012

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 5 September 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2021 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 September 2018
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU

MUHAMMAD JAMIL, N.Ag. M.Si
NIP. 19750603 200112 1 003